

## PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2018/PTA Bdg.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

### **PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG**

Dalam sidang majelis tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Harta Bersama antara:

**Pembanding**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**.

**melawan**

**Pembanding**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1107/SK-IU/9-X/2017 tanggal 9 Oktober 2017, memberi kuasa kepada: Idrus Umar, S.H. dan Nandar Hidayat, S.Sy., Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum pada Law Office "**IDRUS UMAR & PARTNERS**", beralamat di Jl. Dadi Kusmayadi No. 1 RT. 05/ RW. 07, Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding.

### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 4155/Pdt.G/2017/PA Cbn. tanggal 14 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Tsani 1439 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

#### **Dalam provisi**

Menyatakan provisi Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

## Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai harta bersama sebagai berikut:
  - a. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan (rumah 2 lantai), seluas 334 m<sup>2</sup> (tiga ratus tiga puluh empat meter persegi), yang terletak di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dengan batas-batas:
    - Sebelah Utara : Tanah milik xxx;
    - Sebelah Selatan : Jalan Raya Citayam Parung;
    - Sebelah Timur : Tanah milik xxx;
    - Sebelah Barat : Tanah milik xxx.
  - b. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan (toko 2 lantai), seluas 37 m<sup>2</sup> (28 m<sup>2</sup> dan 9 m<sup>2</sup>), yang terletak di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dengan batas-batas:
    - Sebelah Utara : Tanah milik Bp. xxx;
    - Sebelah Selatan : Tanah milik Bp. xxx;
    - Sebelah Timur : Jalan Raya Pemda Kab. Bogor;
    - Sebelah Barat : Tanah milik Bp. xxx.
3. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari harta bersama tersebut;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara, yang hingga kini dihitung sebesar Rp2.121.000,00 (dua juta seratus dua puluh satu ribu rupiah);
6. Menolak dan tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya.

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Cibinong tersebut Penggugat hadir dalam persidangan, sebaliknya Tergugat tidak hadir dalam persidangan, namun kepadanya telah diberitahukan isi putusannya pada tanggal 29 Maret 2018.

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat keberatan dan mengajukan permohonan banding pada tanggal 09 April 2018 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal yang sama dengan tanggal tersebut di atas. Selanjutnya

permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat sebagai Terbanding pada tanggal 12 April 2018.

Bahwa Tergugat sebagai Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding tertanggal 23 April 2018 yang diserahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal 24 April 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada dasarnya Tergugat/Pembanding sangat setuju apabila harta-harta yang di dapat oleh Penggugat dan Tergugat selama perkawinan dihibahkan kepada anak-anak.
2. Bahwa yang mengelola Toko alat-alat pancing saat ini adalah Penggugat/ Terbanding sehingga sangat wajar apabila hutang bersama yang di BNI Syari'ah dibayar oleh Penggugat/Terbanding, karena hasil dari penjualan alat-alat pancing tersebut semuanya dikuasai oleh Penggugat/Terbanding.

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 30 April 2018 sesuai dengan Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor 4155/Pdt.G/2017/PA Cbn. tanggal 30 April 2018.

Bahwa atas Memori Banding tersebut Penggugat/Terbanding telah menyampaikan Kontra Memori Banding tertanggal 08 Mei 2018 yang diserahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal 09 Mei 2018, yang pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan hukum maupun putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Cibinong.

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan telah diserahkan salinannya kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 24 Mei 2018.

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (*Inzage*) Nomor 4155/Pdt.G/2017/PA Cbn. tertanggal 31 Mei 2018 Terbanding telah datang ke Pengadilan Agama Cibinong untuk membaca dan memeriksa berkas perkara yang diajukan banding.

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (*Inzage*) Nomor 4155/Pdt.G/2017/PA Cbn. tertanggal 04 Juni 2018 Pembanding

telah datang ke Pengadilan Agama Cibinong untuk membaca dan memeriksa berkas perkara yang diajukan banding.

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kapaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 06 Agustus 2018 dengan Register Nomor 210/Pdt.G/2018/PTA Bdg. yang telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong dengan Surat Nomor: W10-A/3/46/Hk.05/VIII/2018 tanggal 07 Agustus 2018 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding.

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Pemanding dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* memandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Cibinong untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Drs. Mardanis Dardja, S.H. juga tidak berhasil, sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 22 Nopember 2017. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan Penggugat, Berita Acara Sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, juga Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 4155/Pdt.G/2017/PA Cbn. tanggal 14 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Tsani 1439 Hijriyah serta Memori Banding dari Pemanding

dan Kontra Memori Banding dari Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini.

### **DALAM PROVISI**

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya telah mengajukan gugatan provisi yang petitumnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar pelunasan hutangnya sebesar Rp256.000.000,00 (dua ratus lima puluh enam juta rupiah) kepada PT. Bank BNI Syariah KCP Citeureup, sebelum putusan perkara ini dibacakan.
2. Menghukum Tergugat untuk melakukan pembayaran uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Penggugat setiap keterlambatannya dalam melaksanakan isi putusan provisi ini.
3. Menyatakan bahwa putusan provisi ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) atau secara serta merta, walaupun ada verzet, banding maupun kasasi atau upaya hukum lainnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat dalam petitum provisi sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan provisi pada dasarnya merupakan gugatan assesor atau gugatan tambahan (*additional claim*) terhadap gugatan pokok agar pengadilan mengeluarkan tindakan hukum sementara dengan maksud untuk mencegah suatu kerugian yang semakin besar bagi penggugat dan agar memudahkan pelaksanaan putusan hakim atas obyek gugatan pada pokok perkara jika penggugat dimenangkan. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1788 K/Sip/1976 bahwa tuntutan dalam provisi tidak boleh mengenai materi pokok perkara tetapi hanya terbatas mengenai tindakan sementara berupa larangan melanjutkan suatu kegiatan, misalnya melarang meneruskan pembangunan di atas tanah terperkara.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan provisi hanya merupakan gugatan assesor atau gugatan tambahan (*additional claim*) saja, maka secara hukum tidak dapat berdiri sendiri dan harus ada hubungan langsung dengan gugatan pokoknya, sedangkan dalam perkara *a quo*, ternyata antara gugatan provisi dengan gugatan pokok sama sekali tidak mempunyai keterkaitan,

karena gugatan pada pokok perkara menyangkut pembagian harta bersama yang obyeknya berupa tanah dan bangunan, sedangkan gugatan provisinya berupa pelunasan hutang, oleh karena itu maka gugatan Penggugat dalam provisi dapat dinyatakan sebagai gugatan yang tidak jelas (*obscuur libel*) dan oleh karenanya pula maka harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam provisi telah dinyatakan tidak jelas (*obscuur libel*) dan telah dinyatakan pula tidak dapat diterima, maka alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yang berkaitan dengan gugatan dalam provisi tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa Penggugat semula mengajukan surat gugatan tertanggal 12 Oktober 2018 dengan pokok gugatan yang meliputi gugatan harta bersama, biaya hadhanah dan nafkah untuk ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat baik nafkah yang terhutang (*madhiyah*) maupun yang akan datang serta nafkah *madhiyah* untuk Penggugat (*isteri*) sejak bulan Januari 2015 hingga Agustus 2016.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Sidang tanggal 13 Desember 2017 (BAS halaman 15 sampai dengan 20) Penggugat telah mengajukan perbaikan surat gugatannya dengan mengurangi/mencabut pokok gugatan yang berkaitan dengan biaya hadhanah anak dan nafkah *madhiyah* untuk Penggugat (*isteri*). Oleh karena pengurangan/pencabutan sebagian pokok gugatan dalam perkara *a quo* sama sekali tidak merugikan Tergugat dalam membela kepentingannya atau bahkan sebaliknya akan menguntungkan Tergugat, maka pengurangan/pencabutan sebagian pokok gugatan ini dapat dibenarkan, dan oleh karena itu pula maka hal-hal yang berkaitan dengan pokok gugatan yang telah dicabut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 20 September 1995 dan kemudian bercerai pada tanggal 18 November 2016, sesuai dengan Akta Cerai Nomor 3023/AC/2016/PA Cbn., tertanggal 18 November 2016.

- Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah diperoleh harta bersama yang sekarang menjadi obyek-obyek gugatan berupa:

1. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan (rumah 2 lantai), Sertifikat Hak Milik No. 690, terdaftar atas nama **Tergugat**, seluas 334 m<sup>2</sup> (tiga ratus tiga puluh empat meter persegi), yang terletak di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik xxx;
- Sebelah Selatan : Jalan Raya Citayam Parung;
- Sebelah Timur : Tanah milik Bp xxx;
- Sebelah Barat : Tanah milik Bp xxx.

2. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan (toko 2 lantai), seluas 37 m<sup>2</sup> (28 m<sup>2</sup> dan 9 m<sup>2</sup>) yang terletak di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik Bp. xxx;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Bp xxx;
- Sebelah Timur : jalan Raya Pemda Kab. Bogor;
- Sebelah Barat : Tanah milik Bp xxx.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang dalil-dalil gugatan Penggugat yang berkaitan dengan pokok perkara, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang permohonan Sita Marital yang diajukan oleh Penggugat terhadap obyek-obyek gugatan.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada petitum angka 2 (dua) mohon agar pengadilan menyatakan sah dan berharga Sita Marital atas obyek-obyek gugatan sebagaimana tersebut di atas, akan tetapi atas petitum tersebut belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mempertimbangkan sendiri sebagai berikut.

Menimbang, bahwa dalam Surat Penetapan Hari Sidang yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 18 Oktober 2017 telah dipertimbangkan bahwa permohonan Sita Marital yang diajukan oleh Penggugat dipandang tidak beralasan hukum, karena obyek-

obyek gugatan tersebut berada ditangan dan dikuasai oleh Penggugat sehingga permohonan tersebut ditolak.

Menimbang, bahwa meskipun permohonan sita tersebut telah dipertimbangkan dan dinyatakan ditolak oleh Ketua Majelis dalam Penetapan Hari Sidang, seharusnya apa yang telah dipertimbangkan dan yang diputuskan dalam Penetapan Hari Sidang tersebut dituangkan kembali pada putusan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 178 ayat (2) HIR yang menyatakan bahwa hakim wajib mengadili atas segala bahagian gugatan.

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap obyek-obyek gugatan tersebut belum pernah dilakukan penyitaan oleh Juru Sita/Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Cibinong, karena permohonan sita yang diajukan oleh Penggugat telah dinyatakan ditolak karena tidak cukup alasan, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) yang berisi permohonan agar pengadilan menyatakan sah dan berharga Sita Marital atas obyek-obyek gugatan, dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan permohonan Sita Marital yang diajukan oleh Penggugat, berikutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan tentang dalil-dalil gugatan Penggugat yang berkaitan dengan pokok perkara.

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat yang berkaitan dengan pokok perkara sebagaimana tersebut di atas, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena Tergugat setelah acara perdamaian, tidak pernah hadir lagi di persidangan, kecuali pada saat *descente*, sehingga dengan demikian maka dapat dinyatakan bahwa Tergugat tidak hendak mempergunakan haknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3337 K/Pdt/1991, tanggal 18 Maret 1993 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa dengan ketidak hadirannya Tergugat yang telah dipanggil secara sah itu, dianggap Tergugat telah melepaskan haknya untuk membela diri atas gugatan, dan sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1173 K/Sip/1972 tanggal 18 Mei 1977 yang abstraksi hukumnya

menyatakan bahwa Tergugat yang tidak menghadiri persidangan perkara walaupun telah dipanggil secara layak dianggap tidak mengajukan bantahan.

Menimbang, bahwa selain tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat, dalil-dalil gugatan Penggugat yang berkaitan dengan perkawinan Penggugat dan Tergugat serta terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat telah dikuatkan pula dengan bukti P.6 berupa Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 2424/Pdt.G/2016/PA Cbn. tanggal 11 Oktober 2016 dan bukti P.7 berupa Akta Cerai Nomor 3023/AC/2016/PA Cbn yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong tanggal 18 November 2016 yang merupakan akta otentik atas telah terjadinya perceraian.

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang berkaitan dengan obyek gugatan nomor 1 (satu) juga dikuatkan dengan bukti P.8 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 690, atas nama Pemegang Hak (Tergugat), yang merupakan akta otentik sebagai bukti kepemilikan atas tanah/bangunan dan bukti P.9 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 atas Obyek Pajak seluas 334 m<sup>2</sup> yang terletak di Kabupaten Bogor, atas nama wajib pajak **Tergugat**.

Menimbang, bahwa demikian juga selain tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat, dalil-dalil gugatan Penggugat yang berkaitan dengan obyek gugatan nomor 2 (dua) telah dikuatkan dengan bukti P.10 berupa Surat Perjanjian Jual Beli tanah seluas 28 m<sup>2</sup> antara Parulian Sirait selaku Penjual dan Tergugat/Penggugati selaku Pembeli, tertanggal 25 Agustus 2000, dan bukti P.11 berupa Surat Perjanjian Jual Beli tanah seluas 9 m<sup>2</sup> antara xxx selaku Penjual dan **Tergugat** selaku Pembeli, tertanggal 17 Juli 2001 serta bukti P.12 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 atas Obyek Pajak yang terletak di Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, atas nama wajib pajak **Tergugat**.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Setempat (*Descente*) tertanggal 02 Februari 2018 terhadap kedua obyek gugatan sebagaimana tersebut di atas telah dilakukan pemeriksaan secara langsung di tempat kedua obyek tersebut berada (*descente*) dan ternyata keadaan kedua

obyek yang diperiksa sesuai dengan apa yang diuraikan dalam surat gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991 menyatakan bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.

Menimbang, bahwa selain itu Tergugat dalam memori bandingnya sama sekali tidak keberatan atas ditetapkannya obyek-obyek gugatan sebagai harta bersama milik Penggugat dan Tergugat, hanya saja Tergugat berkeinginan agar harta-harta yang diperoleh selama perkawinan tersebut dihibahkan kepada anak-anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka dapat dinyatakan telah terbukti menurut hukum obyek-obyek gugatan berupa:

1. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan rumah 2 lantai, Sertifikat Hak Milik No. 690, terdaftar atas nama **Tergugat**, seluas 334 m<sup>2</sup> (tiga ratus tiga puluh empat meter persegi), yang terletak di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara : Tanah milik xxx;
  - Sebelah Selatan : Jalan Raya Citayam Parung;
  - Sebelah Timur : Tanah milik Bp xxx;
  - Sebelah Barat : Tanah milik Bp xxx.
2. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan toko 2 lantai, seluas 37 m<sup>2</sup> (28 m<sup>2</sup> dan 9 m<sup>2</sup>) yang terletak di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara : Tanah milik Bp. xxx;
  - Sebelah Selatan : Tanah milik Bp xxx;
  - Sebelah Timur : jalan Raya Pemda Kab. Bogor;
  - Sebelah Barat : Tanah milik Bp xxx.

merupakan harta bersama milik Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu maka sudah seharusnya gugatan Penggugat pada petitum angka 3 (tiga) agar pengadilan menyatakan obyek-obyek gugatan tersebut sebagai harta bersama

yang diperoleh selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, dapat dikabulkan, sehingga dengan demikian putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama atas petitum angka 3 (tiga) tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan.

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya sebagaimana tersebut pada petitum angka 4 (empat) pada pokoknya mohon agar pengadilan menghukum Tergugat untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian harta bersama yang menjadi hak Penggugat dengan porsi pembagian:

- Obyek gugatan berupa 1 (satu) bidang tanah dan bangunan rumah dua lantai, Sertifikat Hak Milik No. 690 seluas 334 m<sup>2</sup> (obyek gugatan angka 1) secara fisik dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;
- Obyek gugatan yang berupa 1 (satu) bidang tanah dan bangunan toko dua lantai seluas 37 m<sup>2</sup> (obyek gugatan angka 2) menjadi bagian milik Penggugat;

namun gugatan tersebut belum dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mempertimbangkannya sendiri dan menjatuhkan putusan atas gugatan tersebut sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Menimbang, bahwa suatu putusan pengadilan tidak akan dapat dilakukan eksekusi apabila putusan tersebut hanya bersifat *declaratoir* atau *konstitutif* saja, sebagaimana putusan dalam perkara *a quo*, tetapi harus bersifat *condemnatoir* yaitu putusan yang berisi penghukuman kepada pihak yang kalah untuk melaksanakan isi putusan. Oleh karena itu maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama harus diperbaiki dengan menambahkan diktum putusan yang bersifat *condemnatoir* sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Menimbang, bahwa Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991 menyatakan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata telah diadakan perjanjian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam pembagian harta bersama, maka sudah seharusnya obyek-obyek gugatan yang telah ditetapkan sebagai harta bersama milik Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di

atas dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat masing-masing memperoleh setengah bagian yang sama, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat pada petitum angka 4 (empat) khususnya mengenai tuntutan agar obyek gugatan angka 2 (dua) ditetapkan menjadi bagian Penggugat untuk seluruhnya, harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena telah ditetapkan masing-masing Penggugat dan Tergugat berhak atas  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari harta bersama, sedangkan secara faktual obyek-obyek gugatan tersebut berada di tangan atau dikuasai oleh Penggugat, maka sudah seharusnya kedua belah pihak dihukum untuk membagi dan menyerahkan harta bersama tersebut sesuai dengan bagian masing-masing yang telah ditetapkan baik dalam bentuk natura maupun dari hasil penjualan lelang apabila tidak dapat dibagi dalam bentuk natura.

Menimbang, bahwa mengenai keinginan Tergugat dalam memori bandingnya agar harta-harta yang telah diperoleh selama perkawinan dihibahkan seluruhnya kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf g Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 bahwa hibah adalah pemberian suatu benda secara suka rela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki, oleh karena itu maka penghibahan atas harta bersama terhadap anak-anak harus berdasarkan kehendak atau persetujuan Penggugat dan Tergugat, namun oleh karena tidak ternyata Penggugat berkehendak untuk menghibahkan harta bersama yang menjadi haknya tersebut kepada anak-anak, maka keinginan/tuntutan Tergugat dalam memori bandingnya tersebut tidak dapat dibenarkan dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya sebagaimana tersebut pada petitum angka 5 (lima) mohon agar pengadilan menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (***Uitvoerbaar bij voorraad***) meskipun ada upaya Verzet, Banding atau Kasasi, akan tetapi gugatan tersebut belum dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mempertimbangkannya sendiri dan menjatuhkan putusan atas gugatan tersebut sebagaimana diuraikan di

bawah ini.

Menimbang, bahwa pada dasarnya putusan serta merta bersifat eksepsional yang untuk menjatuhkan putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) harus dipenuhi beberapa persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 180 HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) Dan Provisionil serta harus dipertimbangkan dengan penuh kehati-hatian sebagaimana diamanatkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2001 Tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) Dan Provisionil. Oleh karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 180 HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 3 Tahun 2000 tidak ternyata telah terpenuhi, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat pada petitum angka 5 (lima) tersebut dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa diktum putusan pengadilan tingkat pertama pada angka 6 (enam) berbunyi: "Menolak dan tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya", sedangkan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas tidak terdapat gugatan Penggugat yang dinyatakan tidak dapat diterima, akan tetapi ditolak sebagian. Oleh karena itu, maka diktum putusan tersebut harus diperbaiki sehingga menjadi: "Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 4155/Pdt.G/2017/PA Cbn. tanggal 14 Maret 2018, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Tsani 1439 Hijriyah dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima.
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 4155/Pdt.G/2017/PA Cbn. tanggal 14 Maret 2018, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Tsani 1439 Hijriyah dengan perbaikan amar putusan, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

#### **Dalam provisi**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

#### **Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menetapkan obyek gugatan berupa:
  - 2.1. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan rumah 2 lantai, seluas 334 m<sup>2</sup> (tiga ratus tiga puluh empat meter persegi), yang terletak di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dengan batas-batas:
    - Sebelah Utara : Tanah milik Bp. xxx;
    - Sebelah Selatan : Jalan Raya Citayam Parung;
    - Sebelah Timur : Tanah milik Bp. xxx, dan
    - Sebelah Barat : Tanah milik Bp. xxx.
  - 2.2. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan toko 2 lantai, seluas 37 m<sup>2</sup> (28 m<sup>2</sup> dan 9 m<sup>2</sup>), yang terletak di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dengan batas-batas:
    - Sebelah Utara : Tanah milik Bp. xxx;
    - Sebelah Selatan : Tanah milik Bp. xxx;
    - Sebelah Timur : Jalan Raya Pemda Kab. Bogor;
    - Sebelah Barat : Tanah milik Bp. xxx.

merupakan harta bersama milik Penggugat dan Tergugat.

3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian atas harta bersama tersebut.
  4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta bersama tersebut sesuai dengan bagian masing-masing yang telah ditetapkan, baik dalam bentuk natura maupun dari hasil penjualan lelang apabila tidak dapat dibagi dalam bentuk natura.
  5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp2.121.000,00 (dua juta seratus dua puluh satu ribu rupiah).
  6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.
- III. Membebaskan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Bahrussam Yunus, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mohammad Nor Hudlrien, S.H., M.H. dan Drs. Jasiruddin, S.H., M.SI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 210/Pdt.G/2018/PTA Bdg. tanggal 07 Agustus 2018, dengan dibantu oleh Drs. Sidik Widyaksa sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Bahrussam Yunus, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Mohammad Nor Hudlrien, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. Jasiruddin, S.H., M.SI.

Panitera,

Ttd.

Drs. Sidik Widyaksa

Perincian biaya:

- Pemberkasan, ATK dll : Rp139.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00 +
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)